

PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN TAHUN 2010 – 2018: STUDI KASUS PT. PUTRA RESTU IBU ABADI DI DESA LAKARDOWO

Antis Sholihatul Mardhiyah; IG. Krisnadi (SINTA ID: 6666663)

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

Antis1207@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the waste treatment by PT.Putra Restu Ibu Abadi (PT.PRIA) and environmental pollution in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto regency in 2010-2018. The problem to be dealt with here are: the presence of the factory B3 waste treatment as a solution to waste problems from the growing development industry in East Java, the process of establishment and development of PT. PRIA, the influences of the establishment PT. PRIA on socio-economic and environmental conditions, as well as conflicts that arise as a result of the influence of the PT. PRIA. The research used a historical method according to Louis Gottschalk which includes four stages, namely the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiography. In analyzing the problem of what happened in Lakardowo Village, the study used an environmental sociology approach from Rachmad K.Dwi Susilo and Giddens' social movement theory. Environmental pollution had an impact on the decline in the environmental quality of Lakardowo Village, thus affecting the social and economic conditions of the people. This situation raised a protest from the community, the response from PT. PRIA, and the government was present as a mediator from problems that occurred in Lakardowo Village.

.Keywords: Pollution, Lakardowo village, B3 Waste

PENDAHULUAN

Isu-isu pencemaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia baru menjadi perhatian para ilmuwan maupun para pemangku kepentingan pada tahun 1970-an, khususnya pada periode awal Repelita II. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan dalam bidang ekonomi yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Awal kepemimpinan Presiden RI, Soeharto (1970-an) mengeluarkan kebijakan dalam bidang ekonomi melalui pembebasan terhadap penanaman modal baik dalam negeri maupun asing (PMDN/PMA) berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 untuk penanaman modal asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 untuk penanaman modal dalam negeri. (Laidin Girsang, 1979:116). Sejak dikelurkannya kebijakan tersebut pertumbuhan industri di Indonesia mencapai 6,7% per tahun, kemudian tumbuh mencapai 12% di awal 2000-an. (Aditjondro, 2003: 16).

Berkaitan dengan kebijakan penanaman modal asing, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembangkan pembangun berbasis industrialisasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, maka pemerintah melakukan Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

Sidoarjo dan Lamongan). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW Nasional, SWP Gerbang Kertosusilo mulai ditetapkan pada tahun 1996 dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-daerah.

Pertumbuhan industri di Jawa Timur yang berkembang secara masif menimbulkan permasalahan baru, dalam setiap kegiatan industri menghasilkan limbah sebagai sisa dari hasil akhir sebuah produk. Tidak adanya tempat pengolahan limbah yang dihasilkan dari setiap industri memicu hadirnya permasalahan pencemaran limbah. Melihat keadaan tersebut dan peluang yang ada, pada tahun 2010 salah satu investor dalam negeri yaitu PT.Putra Restu Ibu Abadi (PT.PRIA) mengajukan izin pendirian sebuah perusahaan pengolah limbah di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. PT. PRIA merupakan anak perusahaan dari PT.Tenang Jaya Sejahtera berlokasi di Karawang Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pengolah dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). PT.PRIA didirikan berdasarkan surat pemberian izin lokasi No 188/1929/416-207.4.1/2010 dan surat izin usaha perdagangan No.510/1266/ INDAG.2/416-207.3/2010 pada tahun 2010.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang berdirinya PT.PRIA sebagai pabrik pengolahan limbah di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto?, (2) Bagaimana proses pengolahan limbah yang dilakukan PT.PRIA dan dampak ekologis yang ditimbulkan?, (3) Bagaimana reaksi masyarakat, pemerintah dan PT.PRIA terhadap timbulnya dampak ekologis?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis bagaimana latar belakang berdirinya PT.PRIA sebagai pabrik pengolahan limbah di Desa Lakardowo, menganalisis secara kritis proses pengolahan limbah yang dilakukan PT.PRIA dan dampak ekologis yang ditimbulkan, dan mendeskripsikan secara analitis reaksi masyarakat, pemerintah dan PT.PRIA terhadap timbulnya dampak ekologis.

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan pertimbangannya bahwa di desa ini sebagai tempat berdirinya PT.PRIA sebuah pabrik yang bergerak dalam bidang pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 terbesar di Jawa Timur. Peneliti menentukan lingkup temporalnya mulai tahun 2010 berdasarkan pertimbangan pada tahun ini PT.PRIA mendapat surat pemberian izin lokasi, No 188/1929/416-207.4.1/2010 yang diterbitkan oleh Bupati Mojokerto dan berdasarkan surat izin usaha perdagangan No.510/1266/INDAG.2/416-207.3/2010 yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto. Munculnya PT.PRIA sebagai pabrik pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 menuai banyak permasalahan lingkungan dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi. Peneliti membatasi penelitian hingga tahun 2018 dengan pertimbangan tahun tersebut PT.PRIA memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh gerakan lingkungan Pendowo Bangkit atas tuntutan pencabutan izin lokasi yang diterbitkan Bupati Mojokerto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1980: 18-19), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman atau peninggalan masa lampau. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah meliputi empat tahapan, yaitu : (1) Heuristik, yakni langkah awal dalam penelitian yaitu mengumpulkan data, (2) Kritik sumber, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi, yakni penulisan sejarah atau tahap akhir dalam rekonstruksi peristiwa sejarah .

Tahapan Heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah atau fakta-fakta yang mendukung penelitian. Mencari suatu data harus disesuaikan dengan judul atau masalah yang dibahas. Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang berkaitan langsung dengan peristiwa atau hadirnya orang/ benda dalam kejadian sejarah, seperti kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen-dokumen, arsip, foto, rekaman, surat kabar, dan benda arkeologi yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto. Data yang diperoleh berupa surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup tentang izin lingkungan yang diperoleh PT.PRIA, surat-surat tuntutan masyarakat Kecamatan Jetis kepada PT.PRIA, AMDAL PT.PRIA Tahun 2010, Adendum RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Limbah B3 PT.PRIA Tahun 2013 dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Limbah B3 PT.PRIA Tahun 2015. Peneliti juga memperoleh data di Badan Statistik Kabupaten Mojokerto dalam bentuk buku yang berjudul “Mojokerto Dalam Angka 2010” dan “Kecamatan Jetis Dalam Angka 2011 dan 2012”. Peneliti juga memperoleh data Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Desa Lakardowo Tahun 2016 dari Lembaga Swadaya Masyarakat Ecoton. Peneliti juga menggunakan sumber primer berupa surat kabar yang memberitakan tentang permasalahan di Desa Lakardowo seperti surat kabar Sindo, Radar Mojokerto, dan Surya yang diperoleh dari koleksi Perpustakaan STIKOSA AWS, Radar Mojokerto dan Warta Bromo. Untuk mendukung keberadaan dan kebenaran sumber tertulis, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pelaku sejarah. Adapun beberapa para saksi sejarah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain, Muhammad Aminudin Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Utomo mantan Kepala Desa Lakardowo, Heru Siswoyo mantan karyawan PT.PRIA, Sutamah Ketua Green Women dan Prgi Arisandi Direktur LSM Ecoton.

Sumber sekunder adalah sumber pendukung, yakni sumber yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah, seperti kesaksian dari seseorang yang bukan saksi mata suatu peristiwa atau saksi kedua, kemudian buku, jurnal , disertasi, tesis, skripsi. Sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku koleksi Fakultas Ilmu Budaya Unej, Koleksi Buku Laboratorium Ilmu Sejarah Unej, Perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Setelah beberapa sumber terkumpul selanjutnya dilakukan kritik terhadap sumber sejarah. Tahap ini merupakan proses menguji sumber, apakah sumber yang ditemukan asli atau palsu dan apakah isinya dapat dipercaya atau tidak serta digunakan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel. Ada dua macam kritik sumber, yakni kritik sumber ekstern dan kritik

sumber intern. Kritik sumber ekstern adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen, sedangkan kritik sumber intern adalah penentuan dapat atau tidaknya keterangan dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Kritik sumber ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek keaslian tinta dan kertas serta isi dokumen, surat kabar dan sebagainya. Kritik sumber intern dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap isi dokumen, dan buku-buku referensi yang digunakan.

Setelah data dikritik secara intern maupun ekstern, selanjutnya dilakukan interpretasi. Interpretasi adalah usaha memahami data yang diambil dari data yang valid. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat dihubungkan dengan sumber yang lain, untuk menciptakan korelasi yang logis dan kausalitas maka diperlukan prinsip pertanyaan yang meliputi 5W+1H, yaitu what untuk menanyakan apa yang terjadi di Desa Lakardowo, where untuk menanyakan dimana terjadinya pencemaran lingkungan, who untuk menanyakan siapa pelaku terjadinya pencemaran lingkungan, when untuk menanyakan kapan pencemaran lingkungan mulai terjadi di Desa Lakardowo, why untuk mengkritisi mengapa dapat terjadi pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo, how untuk menanyakan bagaimana kronologis terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo. Selanjutnya dituangkan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah, sehingga dihasilkan penulisan sejarah yang deskriptif- analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Satuan Wilayah Gerbangkertosusila

Guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan di wilayah pertumbuhan industri, maka pemerintah menerbitkan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Melalui PP.No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pemerintah resmi mengeluarkan peraturan yang mengatur Tata Ruang Wilayah Nasional pada tahun 1997. Lingkup PP.No 47 tahun 1997 mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, satu kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.

Menindak lanjuti peraturan pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional guna melakukan pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 tahun 1996 tentang RTRW Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Tahun 1997/1998 – 2011/2012 yang disahkan Menteri Dalam Negeri pada 6 Januari 1998. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbang Kertosusilayang terbagi dalam 6 (enam) sub wilayah, sebagai berikut : (1) Sub-wilayah Surabaya Raya ; (2) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Bangkalan ; (3) Sub-Wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Lamongan ; (4) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto ; (5) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Sidoarjo ; (6) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Gresik.

Adanya kebijakan terkait SWP berdampak pada pertumbuhan industri yang tidak terelakkan. Industri yang pada awalnya berpusat pada ibu kota provinsi yaitu Surabaya, kini merambah pada daerah sekitarnya terutama wilayah yang tergabung dalam SWP Gerbang Kertosusila.

Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya yang salah satu arah pengembangan fungsinya adalah industri pengolahan, maka tidak heran jika Kabupaten ini mengalami pertumbuhan industri. Penataan kawasan untuk peruntukan industri berimbas pada pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto. Berikut disajikan tabel banyaknya industri di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2005 hingga 2011 menurut kategori:

Tabel 2.1 *Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2011*

No	Tahun	Banyaknya Perusahaan Industri Menurut Kategori		
		Besar	Sedang	Jumlah
1	2005	54	149	203
2	2006	50	240	290
3	2009	47	166	213
4	2010	57	169	226
5	2011	61	162	223

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2005,2006,2012

Industri di Kabupaten Mojokerto mengalami pasang surut, dapat diketahui dari tahun 2005 hingga 2011 terjadi kenaikan jumlah industri terbesar pada tahun 2006, dari sebelumnya sebanyak 203 bertambah sebanyak 87 dengan demikian jumlah industri menjadi 290. Kenaikan didominasi dengan bertambahnya industri kategori sedang, sebaliknya industri kategori besar mengalami penurunan ditahun ini dari jumlah 54 menurun menjadi 50. Tahun 2009 tercatat terjadi penurunan jumlah industri terbesar sebanyak 77 industri sehingga jumlah industri ditahun 2009 menjadi 213. Penurunan didominasi oleh industri sedang sebanyak 74, sehingga dari 240 industri sedang menjadi 166 seperti tampak dalam Tabel 2.1. Adapun industri besar tersebar di 5 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngoro, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong dan Mojoanyar.

Pembangunan industri di suatu daerah berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja buruh pabrik, keberadaan industri di Kabupaten Mojokerto berlangsung efektif dalam memangkas pengangguran. Hal ini tentunya beriringan dengan semakin banyak limbah yang dihasilkan dari setiap produksinya. Pengolahan limbah B3 memerlukan pengelolaan khusus, secara biaya mahal dan membutuhkan izin khusus maka banyak industri yang mempercayakan pengelolaan limbah B3 kepada pihak ketiga (perusahaan pengelola limbah B3) agar limbah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai kaidah yang ada sehingga tidak mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur yang memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT.PRIA) yang berlokasi di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, PT.PRIA menjadi perusahaan pengeolahan limbah B3 terbesar di Jawa Timur.

Pemilihan Lokasi Untuk Pendirian Pabrik

Secara administratif pemerintahan Desa Lakardowo terdiri 5 dusun yaitu; Dusun Sumberwuluh, Sambigembol, Kedung palang, Lakardowo, dan Selang. Selain memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Jetis, Desa Lakardowo juga menjadi tempat berdirinya pabrik pengolah, pemanfaat serta pengangkutan limbah B3 terbesar di Jawa Timur yaitu PT.PRIA. Perusahaan pengelolaan limbah B3 ini didirikan oleh investor dalam negeri yang bernama Tulus Widodo dan sebagai Direktur Utama PT.PRIA. Pemilihan Kabupaten Mojokerto sebagai tempat berdirinya PT.PRIA didasarkan pada kedekatan biologis, dimana Tulus Widodo selaku pendirinya merupakan orang asli Mojokerto. Selain sebagai Direktur Utama PT.PRIA, Tulus Widodo juga merupakan Direktur Utama PT.Tenang Jaya Sejahtera (PTJS) Group. PTJS Grup terdiri atas beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah B3, dan daur ulang limbah, seperti PT.PRIA dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang berlokasi di Karawang Jawa Barat (Jatim net diakses pada tanggal 6 Juni 2021)

Pemilihan Desa Lakardowo sebagai lokasi pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 PT.PRIA berdasarkan beberapa pertimbangan, meliputi kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Mojokerto, bukan daerah berpotensi bencana alam, bukan daerah genangan air, memiliki litologi batuan dasar, daerah dengan curah hujan rendah, daerah dengan kecepatan angin tahunan rendah dan bukan merupakan daerah cagar alam atau suaka marga satwa.

Setelah pemilihan lokasi, tahap selanjutnya yaitu penyeteroran modal awal. Modal dasar yang dimiliki PT.PRIA sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing saham bernilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pada awal pendirian PT.PRIA, modal awal yang telah disetor oleh para pendirinya sebesar 50% atau sejumlah 500 saham dari modal dasar. Dari jumlah tersebut 300 saham atau Rp.300.000.000 berasal dari Tulus Widodo yang bertindak sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT.PRIA, sedangkan 200 saham lagi atau Rp.200.000.000 dari Supatminingsih yang bertindak sebagai pendiri sekaligus Komisaris PT.PRIA. Selain itu terdapat pendiri PT.PRIA lainnya seperti Suyud Nugroho yang juga bertindak sebagai Direktur I dan Luluk Wara Hidayati bertindak sebagai Direktur II (Akta PT.PRIA).

Tahapan selanjutnya yaitu proses penguasaan lahan oleh pihak PT.PRIA. Untuk mempermudah proses jual beli tanah, PT.PRIA melakukan pembentukan panitia pembebasan lahan yang terdiri dari perangkat desa. Jual beli tanah untuk pendirian pabrik dilakukan oleh Tulus Widodo sebagai Direktur Utama PT.PRIA yang bertindak untuk dan atas nama PT.PRIA. Setelah terbentuknya panitia pembebasan lahan, maka dilakukan musyawarah untuk penentuan harga tanah bersama masyarakat. Hasil dari musyawarah disepakati harga tanah sebesar Rp. 93.000/m². Adapun tanah yang dibeli untuk dijadikan lokasi berdirinya pabrik seluas ±30.000 m² atau 3 ha. Tahapan penguasaan lahan berjalan dengan lancar karena harga beli tanah berdasarkan hasil kesepakatan bersama, sehingga tidak terjadi penolakan ataupun sengketa tanah.

Perkembangan PT.PRIA di Desa Lakardowo

Pada tahun 2010 PT.PRIA telah mendapat izin lokasi dan izin usaha perdagangan. Setelah mengantongi izin tersebut, pada Juni 2010 PT.PRIA segera melakukan pembangunan pabrik dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Kondisi lokasi yang dipilih untuk pembangunan pabrik berupa sawah tegalan dengan permukaan tanah yang tidak merata bahkan curam hingga

kedalaman 20 – 25 meter, sehingga mengharuskan PT.PRIA untuk melakukan pemerataan tanah terlebih dahulu sampai merata.

Dalam proses pendirian bangunan pabrik, PT.PRIA juga melibatkan warga sekitar untuk ikut bekerja. Meski dalam pendirian bangunan pabrik menggunakan alat berat, pihak PT.PRIA masih memperdayakan warga sekitar. Setidaknya sebanyak 104 orang atau 50% dari jumlah karyawan PT.PRIA terdiri atas warga Desa Lakardowo. Selain mendirikan bangunan, PT.PRIA mulai beroperasi dengan melakukan kerjasama dalam kemitraan bisnis. Dalam hal ini PT.PRIA bergerak di bidang jasa pengangkutan limbah dari berbagai perusahaan yang tersebar di Jawa Timur dan Bali (Adendum PT.PRIA, 2013:IV-12).

Berdasarkan data yang ada, sampai tahun 2013 PT.PRIA telah menjalin kerja sama kemitraan bisnis sebagai jasa pengangkut limbah dengan 9 perusahaan yaitu PT.Tjiwi Kimia yang berlokasi Kabupaten Sidoarjo; PT. Adi Prima Suraprinta terletak di Kabupaten Gresik; PT. Wilmar Indonesia berlokasi di Kabupaten Gresik; PT. Mount Dream Indonesia berlokasi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto; PT. Miwon berlokasi di Kabupaten Gresik; PT. Ajinomoto berlokasi di Kabupaten Mojokerto; PT. Wings Surya berlokasi di Kota Surabaya; PT. Chil Jedang Samsung yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan; dan PLTU Paiton yang terletak di Kabupaten Probolinggo.

Dari 9 mitra bisnis tersebut PT.PRIA menerima berbagai limbah B3 seperti limbah paper sludge, kemasan bekas, thinner bekas, developer, fixer, kemasan toner bekas, ink sludge, minyak kotor, spent earth, carbon active, lab waste, solvent, fly ash, Bottom ash, dan glass woll. Limbah-limbah yang diterima oleh PT.PRIA kemudian diolah dengan mesin insinerator dan metode elektrokoagulasi serta beberapa dimanfaatkan kembali menjadi produk daur ulang seperti low grade dan batako (Adendum PT.PRIA, 2013:II-5.).

Selama periode 2010 – 2013 PT.PRIA berhasil menjalin kerjasama bisnis berupa jasa pengangkutan limbah dengan berbagai perusahaan baik yang ada di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Setiap tahun mitra bisnis yang bekerjasama dengan PT.PRIA terus bertambah jumlahnya, hal ini tidak lain karena strategi pemasaran jasa pengangkut dan pengolahan limbah yang diterapkan oleh PT.PRIA. Dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnisnya, PT.PRIA membentuk beberapa divisi seperti divisi marketing, divisi transporter, divisi invoice dan divisi treasury untuk menangani kerjasama dengan mitra bisnis (Dhea, 2020: 10)

PT.PRIA juga sering ikut andil dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan dari pencemaran lingkungan yang menjadikan hal ini nilai tambah bagi PT.PRIA dimata mitra bisnisnya. Hal tersebut juga didukung dengan sistem penjualan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah PT.PRIA yang mumpuni yaitu System Application Processing (SAP). Bagi mitra yang ingin mempercayakan limbahnya kepada PT.PRIA tinggal mendaftarkan perusahaannya dengan mengisi form elektronik, PT.PRIA juga menyiapkan layanan lain seperti neraca limbah yang mudah dengan kemampuan telusur yang tinggi (Dhea, 2020:13).

Strategi pemasaran jasa pengangkutan dan pengolahan limbah yang memadai membuat mitra bisnis PT.PRIA terus bertambah. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2013 hingga tahun 2018 PT.PRIA berhasil menambah hubungan kerjasama mitra bisnis dengan 15 perusahaan. Adapun perusahaan yang menjalin mitra bisnis dengan PT.PRIA tersebar di Jawa

Timur dan luar pulau Jawa meliputi PT. Benteng Api Technic; RSU Anna Medika Madura; RS Islam Malang; PT. Putra Garam Indonesia; PT. Karunia Lumasindo; PT. Karya Indah Alam Sejahtera; PT. Maspion; PT. Untung Bersama Sejahtera; PT. Suntory Garuda Beverage; PT. Unicharm Indonesia; PT. Salim Invomas Pratama Tbk; PT. Sinar Sosro; PT. Sopianusa Tissue & Packaging Sarana Sukses; PT. Suprama; RS William Booth.

Dari mitra bisnis yang menjalin kerja sama, PT.PRIA menerima berbagai jenis limbah dan memperoleh izin pengolahan 60 jenis limbah yang terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Jenis limbah padat yang diolah oleh PT.PRIA yaitu slag, limbah karbit, shaving, silcia gel, buffing dust, polimer bekas, contaminated material, gypsum, crush glass, zink waste, ash/dust/dross alumunium, ash/dust/dross kuningan, ash/dust/dross tembaga, oil filter, absorban, serap logam terkontaminasi, drilling mud, tanah terkontaminasi, katalis bekas, electronic waste, aki bekas, baterai bekas, mill scale, incinerator ash, used lamp, fly ash, bottom ash, glass wool, paper sludge, kemasan bekas, spent earth, carbon active, reject dan expired material atau produk kadaluarsa, toner bekas, ink sludge, resin, limbah medis, dust casting atau grinding dan faundry sand. Sedangkan limbah cair yang diolah PT.PRIA yaitu solvent, thinner bekas, oli bekas, minyak kotor, sludge oil, slope oil, grease, coolant, larutan asam/alkali, larutan basa, produk kadaluarsa cair, bekas pencucian, pelarut bekas, lab waste, waste water dari industri lain, developer, dan fixer (RKL-RPL PT.PRIA, 2017: II-7).

Dalam setiap operasionalnya, PT.PRIA mampu mengolah limbah padat hingga 634.132 ton/hari, dengan jenis limbah paling banyak diolah Paper sludge yaitu sebanyak 175 ton/hari, sedangkan untuk jenis limbah padat yang paling sedikit diolah PT.PRIA yaitu limbah saw dust terkontaminasi dan polimer bekas sebanyak 0,1 ton/harinya. Untuk limbah cair setiap harinya PT.PRIA dapat menerima sebanyak 147,2 ton untuk diolah, dari jenis limbah cair tersebut oli bekas menjadi jenis limbah yang paling banyak diterima yaitu sebanyak 30 ton/hari, sedangkan developer dan fixer menjadi jenis limbah yang paling sedikit diterima yaitu masing-masing sebanyak 0,1 ton/hari.

Pengolahan limbah B3 terbagi atas dua model, pengolahan untuk jenis limbah padat diolah menggunakan mesin insinerator, sedangkan untuk limbah cair diolah menggunakan metode elektrokoagulasi. Beberapa jenis limbah diolah untuk kemudian dimanfaatkan menjadi produk daur ulang seperti, batako, paving, kertas low grade.

Pencemaran Lingkungan

Para industriawan seringkali mengesampingkan dampak lingkungan dari proses industrialisasi yang mereka lakukan. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan paham antroposentris yang memandang bahwa alam dan seisinya merupakan alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Paham ini dinilai sangat instrumentalis sebab pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam relasi instrumentalnya saja. Kekayaan di alam semesta seperti binatang, tumbuhan, tanah, udara, air dan sebagainya tidak lebih hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Selain itu paham ini juga sangat egoistis karena hanya mengutamakan kepentingan manusia saja (Kreaf, , 2006:34)

Seiring berjalannya waktu, air tanah yang ada di Desa Lakardowo mulai mengalami perubahan warna dan bau karena tercemar limbah B3 dari PT.PRIA. Perubahan yang terjadi pada air tanah

membuat warga di sekitar pabrik enggan untuk mengonsumsinya karena takut berdampak pada kesehatan. Melihat hal tersebut lantas tidak membuat warga berdiam diri. Akhirnya pada tahun 2016 dilakukan pengambilan sample air permukaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di beberapa sumur milik warga dan sumur pantau PT.PRIA, setelah warga melaporkan pencemaran limbah di Desa Lakardowo. Pengambilan sample kualitas air tanah dilakukan pada 5 sumur masyarakat dan 4 sumur pantau di area PT.PRIA. Uji laboratorium juga dilakukan oleh LSM Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) dan Tim Geofisika ITS. Berdasarkan data hasil uji lab yang dilakukan, setidaknya terdapat 60% sumur warga Desa Lakardowo memiliki kadar TDS di atas 1000mg/l, dengan kata lain angka tersebut telah melampaui baku mutu air minum, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 402 tahun 2010. Selain itu pada tahun 2016 dari 47 sumur warga yang diuji, hanya 3 sumur atau 6% yang berada di bawah baku mutu Permenkes. Meningkatnya kadar TDS sumur warga juga menyebabkan perubahan pada bau dan warna air sumur. Menurunnya kualitas air membuat warga enggan menggunakan air sumur yang sudah tercemar.

Pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Tercatat pada tahun 2017 warga banyak yang terserang penyakit gatal-gatal (dermatitis). Sebanyak 342 warga dari Dusun Kedung Palang, Dusun Sambigembol dan Dusun Siderojo terserang penyakit dermatitis dan sebagian besar diderita oleh anak-anak. Menurut warga penyakit dermatitis mulai menyerang warga pada tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 (Koran Sindo, 14 Mei 2017). Adanya pencemaran air di Desa Lakardowo membuat warga terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk membeli air yang digunakan untuk mandi, memasak dan minum. Sebelum hadirnya pabrik di Desa Lakardowo, air tanah yang dulunya dapat di konsumsi secara langsung tanpa dimasak menjadi tidak dapat dikonsumsi karena kadar TDS di atas 1000 mg/l. Dengan demikian air tanah yang ada di Desa Lakardowo sudah tidak dapat dikonsumsi lagi, sehingga warga harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan air. Setiap rumah tangga mengalami tambahan pengeluaran sebesar Rp78.054 atau 4.3% dari pendapatan rata-rata rumah tangga, dengan estimasi 2 dusun, yaitu dusun Kedungpalang dan dusun Sambigembol adalah Rp52.290.150/bulan (Nisfu laila, 2017: 6)

Penyakit kulit yang menyerang warga Desa Lakardowo yang tinggal di sekitar pabrik, diduga disebabkan oleh pencemaran air akibat timbunan limbah B3 di dalam lokasi PT.PRIA. Tetapi data hasil lab yang dikeluarkan oleh KLHK menunjukkan kesimpulan lain, bahwa penyakit gatal-gatal yang diderita warga disebabkan oleh timbunan limbah batu bara yang berada di rumah dan pekarangan warga. KLHK menyebutkan terdapat kesesuaian pola sebaran lokasi timbunan limbah di rumah penduduk dengan lokasi sebaran penyakit kulit non-biologis eksternal yang menunjukkan bahwa terjadinya penyakit kulit non-biologis eksternal lebih berkorelasi dengan paparan debu dari timbunan limbah di rumah warga yang belum dienkapsulasi/ditutup/dicor. Limbah abu batu bara yang dijadikan urugan rumah berasal dari karyawan PT.PRIA, limbah tersebut dijual kepada warga dengan harga murah, lebih-lebih ada yang memberikannya secara gratis. Berdasarkan penuturan dari warga, beberapa jenis limbah B3 seperti limbah bottom ash, limbah medis, paper sludge, sludge ipal dan limbah cair hanya dimasukkan ke dalam lubang penimbunan tanpa lapisan pengamanan yang dapat mencegah penyebaran lindi ke lingkungan sekitar. Penimbunan yang dilakukan PT.PRIA diketahui oleh warga karena pada awal operasionalnya, pabrik belum memiliki pagar pembatas sehingga warga secara bebas dapat mengetahui aktivitas di dalam pabrik. Menurunnya kualitas tanah warga di sekitar PT.PRIA berakibat pada tanaman di sekitar pabrik.

Penimbunan yang dilakukan menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan berakibat turunnya kualitas lingkungan di sekitar pabrik, salah satunya penurunan pada kualitas tanah pertanian. Pada pertengahan tahun 2013 sawah milik Sumali yang berlokasi di belakang pabrik pabrik di Dusun Sumberwuluh mengalami gagal panen, tampak tanaman jagung milik Sumali tumbuh tetapi tidak berbuah. Selain itu tanaman cabai yang ditanam di sekitar lokasi pabrik berbuah tetapi cacat (kerdil), menurut warga hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk membuktikan ada tidaknya material limbah B3 yang diduga telah mencemari lahan warga, maka pada tahun 2017 dilakukan uji laboratorium semple tanah yang diambil dari sekitar lokasi. Ketika pengambilan semple tanah, ditemukan bekas-bekas plastik kemasan popok bayi, serta material popok yang belum hancur. Warna dan tekstur tanah yang diambil pada kedalaman tertentu menunjukkan warna yang lebih hitam, dan bau yang tidak sedap. Selain mengambil semple tanah untuk diuji di Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan ITS Surabaya, Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) bersama Tim LSM Ecoton juga mengambil contoh yang sama, untuk diujikan di laboratorium Black Smith Institute, Jakarta. Berdasarkan hasil laboratorium semple tanah yang diambil di sekitar perusahaan menunjukkan ada kontaminasi logam berat timbal dan beberapa zat berbahaya. Kontaminasi lahan tersebut berdampak penurunan kualitas dan produksi tanaman, hal tersebut berpengaruh pada hasil panen warga. Jika biasanya warga dapat panen hingga 4 kwintal padi namun setelah adanya pencemaran tanah para petani hanya bisa memperoleh hasil panen sebanyak 2 kwintal saja. Pencemaran tidak hanya terjadi di sawah sekitar pabrik saja, tetapi juga terjadi di sawah milik warga yang lokasinya jauh sekitar 3 km dari pabrik. Hal ini karena timbunan limbah fly ash dan bottom ash yang tersebar di beberapa titik rumah warga. Diketahui sebelum PT.PRIA melakukan kegiatannya berupa pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2014, limbah yang diterima berupa fly ash dan bottom dijual pihak pabrik kepada warga untuk dijadikan tanah urug (Surya, 11 April 2017). Dampak limbah fly ash dan bottom ash yang dijadikan sebagai urug jalan banyak dikeluhkan warga, ketika terjadi hujan jalan yang diberikan tanah urug menimbulkan bau busuk sehingga mengganggu aktivitas. Rembesan dari tanah urug dari limbah fly ash dan bottom ash berdampak pada penurunan kualitas tanah di sekitarnya sehingga berdampak pada rusaknya tanaman. Selain itu, warga juga menyatakan ketika melewati jalan yang baru saja diurug dengan limbah tersebut merasakan panas seperti terbakar api. Bertambahnya jumlah produksi yang dilakukan oleh PT.PRIA berpengaruh terhadap intensitas asap yang dihasilkan dari pembakaran limbah B3. Asap yang berasal dari pembakaran limbah B3 tentunya mempengaruhi kualitas udara Desa Lakardowo. Aroma dari instalasi pembakaran limbah B3 mengakibatkan warga mengalami gangguan pernapasan dan terserang penyakit ispa. Selain berakibat pada manusia asap dari pembakaran limbah B3 juga berdampak pada tanaman warga yang berada di sekitar lokasi PT.PRIA. Selain berakibat pada manusia, asap dari pembakaran limbah B3 juga berdampak pada tanaman warga yang berada di sekitar lokasi PT.PRIA. Tanaman yang ada tidak dapat tumbuh sehat dan lebat yang berdampak gagal panen.

Pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo tentunya berdampak pada berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi. Selain itu, pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo juga berdampak pada kehidupan sosial warganya. Hadirnya PT.PRIA yang berdampak pada munculnya pencemaran memicu timbulnya konflik antara warga dengan pihak pabrik.

Protes Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Upaya Penyelesaiannya

Pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo yang ditimbulkan dari aktivitas PT.PRIA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3, menimbulkan reaksi dari warga sekitar pabrik, LSM, aparat pemerintah. Reaksi warga dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut, reaksi kelompok warga yang pro terhadap keberadaan PT PRIA di desanya, kelompok warga yang menolak keberadaan PT PRIA dan kelompok warga yang netral.

Kelompok warga pro terdiri dari warga yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT.PRIA. Selanjutnya pihak warga yang kontra terhadap keberadaan PT.PRIA mereka itu adalah warga yang bermukim di sekitar pabrik di mana mereka paling banyak terkena dampak polusi udara, pencemaran air maupun tanah dari aktivitas pabrik tersebut. Sementara itu kelompok ke-3 adalah mereka yang pasif biasanya terdiri dari warga yang tempat tinggalnya jauh dari pabrik di mana mereka tidak mengalami dampak langsung dari pencemaran limbah B3. Reaksi banyak dilakukan berasal dari kelompok warga yang kontra terhadap kegiatan sehari-hari PT.PRIA dalam mengangkut dan mengolah limbah B3.

Usaha perjuangan warga yang menolak keberadaan PT.PRIA sudah dimulai sejak tahun 2011. Melalui perwakilannya yaitu Sumaji pada penghujung tahun 2011 mendatangi PT.PRIA untuk menanyakan legalitas izin pelaksanaan pabrik. Pada saat itu, pihak PT. PRIA belum mengantongi izin resmi dari pemerintah. Melihat hal tersebut, warga yang diwakili Sumaji melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Lakardowo, Wahyu Wibowo dan Camat Jetis bernama Abdullah Muhtar. Namun laporan tersebut tidak direspon secara baik oleh Kepala Desa Lakardowo maupun Camat Jetis. Berkenaan dengan itu, muncul tuduhan dari pihak pengunjuk rasa bahwa Kepala Desa, Wahyu Wibowo maupun Camat Jetis, Abdullah Muhtar telah “dibeli” pihak PT.PRIA.

Merasa cemas dengan kondisi lingkungan di desanya, warga Desa Lakardowo mulai melaporkan permasalahan pada DPRD Kabupaten Mojokerto pada 19 Agustus 2013. Tak hanya mengirimkan laporan kepada DPRD warga juga mengirimkan laporan tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto. Akhirnya pada bulan September 2013 laporan warga mendapat respon dari DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi C yang membidangi limbah. DPRD Kabupaten Mojokerto komisi C merekomendasikan untuk membekukan dan menghentikan kegiatan PT PRIA karena tidak memiliki izin operasional limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Satu Jurnal, 20 Agustus 2013.)

Warga melakukan aksi protes pada bulan 23 Oktober 2013 di depan PT.PRIA. Dalam aksi unjuk rasa ini diikuti setidaknya 500 orang dari warga Dusun Sambigembol dan Kedungpalang. Aksi demonstrasi berakhir mediasi antara pihak pabrik dan warga. Mediasi dilakukan perwakilan warga dan PT.PRIA, dari pihak pabrik diwakili Luluk selaku direktur PT.PRIA dan pihak warga yang diwakili oleh Nursalim, Mukadi, H.Samuji, Mujiono dan Sukardi, dan disaksikan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Murdada dan Ketua Badan Perencanaan Desa, Siswanto.

Dari mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan yaitu pemberian kompensasi kepada dusun yang terdampak dari adanya aktivitas pabrik. Kedua, PT.PRIA segera merelokasi limbah yang sudah tertimbun agar tidak berimbas pada lingkungan sekitar. Ketiga, PT.PRIA bertanggung jawab penuh jika di kemudian hari terjadi kerusakan lingkungan akibat operasional pabrik. Keempat, PT.PRIA tidak melakukan pembuangan ataupun penimbunan limbah B3 kecuali melakukan

pengolahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima, PT.PRIA mempersilahkan warga untuk melakukan pengawasan operasional pabrik, pengawasan dilakukan oleh perwakilan dari warga (Surat Pernyataan PT.PRIA tanggal 23 Oktober 2013).

Pemberian kompensasi pada tahun 2013 ternyata tidak mengakhiri permasalahan antara warga dan pihak PT.PRIA. Sumaji sebagai salah satu penggerak aksi warga Desa Lakardowo pada tahun 2014 melayangkan gugatan kepada PT.PRIA yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Surabaya. Tetapi sebelum sidang dilaksanakan, gugatan yang diajukan dicabut oleh Sumaji. Pencabutan gugatan ke PTUN oleh Sumaji, membuat warga yang menolak keberadaan PT.PRIA sempat menghentikan aksinya pada tahun 2015. Warga juga menuduh Sumaji telah “dibeli” PT. PRIA. Bahkan PT. PRIA telah berhasil pula mematahkan gerakan dengan merekrut pimpinan gerakan lainnya selain Sumaji yaitu Mujiono sebagai Asisten Direktur di PT PRIA.

Warga kembali melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik pada tanggal 25 Januari 2016. Mereka menuntut supaya pabrik ditutup secara permanen. Warga berbondong-bondong memasang spanduk di area pabrik dan sekitar Desa Lakardowo bertuliskan tuntutan. Aksi warga berlanjut dengan mendatangi perangkat desa baik itu Kepala Desa, BPD maupun RT/RW. Respon pasif yang ditunjukkan oleh pemerintahan Desa Lakardowo berujung pada pengunduran diri Wahyu Wibowo sebagai Kepala Desa Lakardowo secara mendadak.

Aksi protesnya tak dapat respon, warga nekat melakukan penghadangan pada truk pengangkut limbah PT.PRIA yang masuk ke Desa Lakardowo pada 19 Februari 2016. Warga yang merasa tidak memiliki daya untuk melawan PT.PRIA, memutuskan mendatangi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ecoton untuk melaporkan permasalahan yang ada di desanya. Melihat bahwa laporan dari warga benar adanya, akhirnya pihak LSM Ecoton bersedia untuk mengadvokasi warga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Lakardowo.

Setelah mendapat pendampingan dari LSM Ecoton perwakilan warga memberanikan diri lapor permasalahan pencemaran di Desa Lakardowo kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14 Maret 2016. Selain melaporkan kepada KLHK, mereka juga melaporkan permasalahan pencemaran lingkungan tersebut kepada Komisi VII, DPR RI. Laporan yang dilakukan warga akhirnya berbuah hasil tepat pada tanggal 22 Maret 2016, KLHK datang ke Desa Lakardowo KLHK melakukan verifikasi lapangan yang didampingi Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Setelah melakukan verifikasi lapangan, pada 14-15 Juni 2016 KLHK menerjunkan tim untuk mengambil sample air tanah di Desa Lakardowo. Sample air yang sudah diambil kemudian diuji dan dianalisis di Lab Kualitas Udara BLH Provinsi Jawa Timur dan Laboratorium Perum Jasa Tirta I dan hasilnya menunggu beberapa bulan ke depan.

Aksi protes kembali dilakukan, kali ini protes dilakukan oleh sebagian warga yang menerima keberadaan pabrik berinisiatif melakukan unjuk rasa tandingan. Mereka dibawah pimpinan Manager PT.PRIA Mujiono dengan mengerahkan sekitar 200 karyawan di depan Pemkab Mojokerto pada 19 Juli 2016. Aksi ini sebagai upaya menuntut pemkab Mojokerto untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan di Desa Lakardowo yang antar warganya saling fitnah dan bermusuhan karena keberadaan pabrik pengolah limbah di Desa Lakardowo. Aksi ini juga sebagai bentuk penolakan tuntutan penutupan pabrik dengan alasan warga banyak yang

menggantungkan pekerjaannya di PT.PRIA (Surabaya Tribunnews diakses tanggal 12 Oktober 2020).

Hasil tes laboratorium dari semple air tanah di Desa Lakardowo akhirnya keluar pada 4 Oktober 2016, dan KLHK mengumumkan hasilnya kepada warga. Melalui Kasubid Inventaris dan Alokasi Beban Pencemar Bagian Direktur Pengendalian Pencemaran Air Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Budi Kurniawan. KLHK menyatakan PT.PRIA tidak mencemari air sumur warga dan perubahan warna air sumur warga disebabkan oleh resapan kotoran dari hewan ternak milik warga dan menyebabkan efek gatal-gatal (Surya, 5 Oktober 2016).

Berkenaan dengan pernyataan dari KLHK terkait uji laboratorium yang tidak berpihak pada warga korban pencemaran limbah B3. Warga Desa Lakardowo bersama aktivis lingkungan LSM Ecoton, menggelar aksi dan teaterikal di depan gedung Negara Graha, Surabaya, pada 17 November 2016. Aksi demonstrasi yang dilakukan diikuti sebanyak 50 orang yang dipimpin Nurasim dan didampingi LSM Ecoton.

Laporan yang pernah disampaikan warga Desa Lakardowo pada DPR RI Komisi VII, akhirnya mendapatkan respon. DPR RI Komisi VII terjun ke lokasi dan menggelar sidak lapangan pada 24 November 2016. Tindak lanjut dari sidak lapangan DPR RI Komisi VII di Desa Lakardowo yaitu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada 8 Desember 2016. Hasil rapat dengar yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI meminta KLHK mengenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan yang didasarkan atas surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Hasil Rapat Dengar yang tak kunjung terealisasi warga memutuskan menempuh jalan lain untuk menyuarakan permasalahan pencemaran di Desa Lakardowo, pada akhir tahun 2016 warga berinisiatif untuk membuka wisata limbah (Koran Sindo, 15 April 2017). Selain membuka wisata limbah warga tetap lakukan aksi demonstrasi, seperti yang terjadi pada 22 Maret 2017 yang digelar didepan Kantor Pemkab. Dalam aksi demonstrasi setidaknya diikuti 500 warga Desa Lakardowo. Dalam aksi demonstrasi tersebut warga dipimpin Sutamah dan Nurasim menyampaikan empat poin tuntutan. Pengaduan warga ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo, membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf pada tanggal 12 Mei 2017 mendatangi Desa Lakardowo untuk melihat keadaan di lapangan. Dalam kunjungan tersebut Syaifullah Yusuf juga menyerahkan bantuan kepada warga, bantuan tersebut merespon permasalahan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga. Pada kesempatan tersebut Syaifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp125 juta. Bantuan tersebut sebagian dialokasikan untuk penelitian. Adapun rincian bantuan tersebut yakni, Rp75 juta untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan bantuan senilai Rp50 juta untuk penelitian, yang akan bekerja sama dengan tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (Mongabay diakses pada tanggal 04 April 2020) Semakin gencarnya warga melakukan protes terhadap permasalahan pencemaran limbah dan bertaburan berita tersebut membuat beberapa mitra PT.PRIA memutuskan kontrak kerjasamanya, sehingga berpengaruh pada omzet PT.PRIA (Surya, 26 April 2017). Melihat keadaan yang demikian PT.PRIA mengancam memperkarakan hal tersebut. PT.PRIA mengancam memperkarakan dan melakukan pelaporan balik kepada para aktivis yang mengklaim atas nama

warga Desa Lakardowo dan LSM yang menyebarkan berita tidak benar terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo(Koran Sindo, 26 April 2017).

Janji yang pernah diberikan Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf untuk melakukan uji laboratorium tanah di Desa Lakardowo mulai terealisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng tim independen dari Institut Aepuluh November (ITS) untuk melakukan uji laboratorium tanah. Pengambilan semple tanah dilakukan pada 28 Desember 2017, pengambilan semple ini bertujuan untuk mendapatkan data dan analisa mengenai dugaan adanya material yang mencemari lahan dan sumur warga.

Hasil tindak lanjut dari Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukannya audit lingkungan dan pengambilan semple kembali. Akhirnya KLHK melakukan audit lingkungan di dalam lokasi dan pengambilan semple kembali pada 21 Agustus 2018 dan hasilnya disosialisasikan KLHK pada 10 Oktober 2018(Laporan Kinerja, 2019: 20). Kesimpulan dari hasil audit lingkungan KLHK menyebutkan bahwa penyakit gatal-gatal yang dialami oleh warga Desa Lakardowo tidak disebabkan air tercemar akibat aktivitas pengelolaan limbah B3 PT.PRIA, tetapi disebabkan oleh paparan debu abu FABA yang tertimbun di beberapa rumah warga. KLHK menurunkan surat rekomendasi kepada DLH Jawa Timur untuk melakukan langkah enkapsulasi atas fly ash dan bottom ash yang tertimbun di beberapa halaman dan rumah warga (Laporan Kinerja. 2019:21).

Merasa tidak mendapat respon baik dari pemerintah warga akhirnya memperkarakan permasalahan ini melalui jalur hukum. Gugatan atas tuduhan pencemaran lingkungan resmi dilayangkan warga Desa Lakardowo yang diwakili Sutama dan Rumiati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 28 Juni 2018. Mereka menggugat Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan PT.PRIA yang diwakili Tulus Widodo, memperkarakan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188/1886/KEP/416-110/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 tentang izin lingkungan kegiatan usaha industri batako PT.PRIA. Akhirnya pada 29 November 2018 sidang dimenangkan oleh Bupati Mojokerto dan PT.PRIA.

KESIMPULAN

Perkembangan proses pengolahan limbah B3 yang dilakukan PT.PRIA mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, setelah memulai operasionalnya dengan jasa pemusnahan dan pengangkutan limbah B3 pada tahun 2013, PT.PRIA menambah jenis kegiatannya pada tahun 2014 dengan melakukan pemanfaatan limbah B3 menjadi produk daur ulang seperti paving block, batako, kertas low grade dan bahan bakar alternatif. Sampai tahun 2015 PT.PRIA kembali melakukan penambahan kegiatan seperti batching plant dan pembuatan bata merah dari limbah B3. Perkembangan proses pengolahan limbah yang dilakukan PT.PRIA sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, ketika itu beberapa mitra memutuskan kontrak kerjasama

Keberadaan PT.PRIA di Kabupaten Mojokerto memberikan dampak positif dan negatif bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya mereka yang tinggal disekitar pabrik yakni di Desa Lakardowo. Keberadaan pabrik tersebut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sehingga menambah kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat. Namun dampak negatif dari keberadaan PT.PRIA yaitu pencemaran lingkungan.

Aktivitas industri yang semakin meningkat berdampak pada kualitas air sumur masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Setidaknya 60% sumur masyarakat Desa Lakardowo memiliki kadar TDS di atas 1000mg per liter, sehingga air yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa digunakan lagi. Ketika air tercemar permasalahan lain mulai bermunculan, masyarakat banyak yang terserang penyakit dermatitis akibat menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu pencemaran air berdampak pada tidak dapat digunakannya lagi air sumur masyarakat, sehingga pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat terpaksa mendatangkan air dari daerah lain dan mengeluarkan biaya lebih.

Pencemaran air yang terjadi di Desa Lakardowo berpengaruh pada kualitas lahan pertanian, terutama lahan produktif di Dusun Sumber Wuluh dan Dusun Kedungpalang yang berada dekat dengan PT.PRIA. Masyarakat yang memiliki sawah di sekitar pabrik harus mengalami gagal panen, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang hanya bertumpu pada hasil pertanian.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi muncul dari masyarakat yang menuntut penutupan pabrik dan masyarakat yang menolak penutupan pabrik. Semakin memanasnya ketegangan masyarakat Desa Lakardowo dengan pihak pabrik membuat pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemerintah mencoba melakukan mediasi pada masyarakat dan PT.PRIA untuk menyelesaikan ketegangan antar-kedua belah pihak. Sampai pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan surat rekomendasi untuk melakukan upaya enkapsulasi pada beberapa titik rumah masyarakat yang terdapat timbunan limbah fly ash dan bottom ash. Namun, upaya ini hanya berjalan beberapa saat, upaya enkapsulasi mendapat penolakan dari masyarakat.

REFERENSI

“KLHK Tak Tunjukkan Data Ilmiah” Surya. 5 Oktober 2016..

“Buka Wisata Kampung Limbah” Surya, 25 April 2017.

“Lakardowo Jadi Desa Wisata Limbah B3” Koran Sindo. 15 April 2017.

“Limbah B3 Cemari Tanah Warga” Surya, 11 April 2017.

“Limbah B3 Kembali Usik Warga” Koran Sindo. 25 April 2017.

“Terkait aktivitas PT.PRIA, Dewan Petisikan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Restu Ibu Abadi Nomor: 267. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2010. Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2010.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018. Jakarta: Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2019.

George Junus Aditjondro, Korban-Korban

Gotchalk, Louis. Mengerti Sejarah (trj) Nugraha Noto Susanto. Jakarta: UI Press. 1980.

Keraf, A.Sonny. Etika Lingkungan .Jakarta: Kompas, 2006.

Laidin Girsang, Indonesia Sejak Orde Baru

Laila, Nisfu, Gigih prihantono, “Kesediaan Warga

Menerima Kompensasi Dari Pencemaran limbah B3 Di Kabupaten Mojokerto: Contingen Valuation Method”. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.10 No.2, 2017.

Mongabay. “Respon Masalah Air Bersih, Pemprov Jatim Beri Bantuan pada Warga Desa Lakardowo”. <https://www.mongabay.co.id/2017/06/16/respon-masalah-air-bersih-pemprov-jatim-beri-bantuan-pada-warga-desa-lakardowo/>, diakses tanggal 4 April 2020.

Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Pengaduan Warga?” Satu Jurnal, 20 Agustus 2013.

PT.Putra Restu Ibu Abadi. Adendum, RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Limbah B3 PT.PRIA. Mojokerto: PT.Putra Restu Ibu Abadi, 2013.

_____, RKL-RPL Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Limbah B3 PT.PRIA. Mojokerto: PT.Putra Restu Ibu Abadi, 2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/LH/2018/PTUN.SBY tentang gugatan Sutamah dan Rumiati kepada Bupati Mojokerto. LSM Ecoton.

Surabaya Tribunnews “Gara-gara Limbah, Karyawan dan Warga Saling Fitnah hingga Teror Agama dan Pendidikan, <https://surabaya.tribunnews.com/2016/07/19/gara-gara-limbah-karyawan-dan-warga-saling-fitnah-hingga-teror-agama-dan-pendidikan>, diakses tanggal 23 Oktober 2020.

Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi Nomor P2T/2/17.03/01/II/2015. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Wawancara dengan Heru Siswoyo di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2020.

Wawancara dengan Muhammad Aminudin di Mojokerto pada tanggal 28 Juni 2020.

Wawancara dengan Prigi Arisnadi di Gresik pada tanggal 24 November 2020.

Wawancara dengan Sutamah di Mojokerto pada tanggal 09 Oktober 2019.